

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Keabsahan perkawinan sesama jenis menurut UU Perkawinan Dapat disimpulkan bahwa tidak ada perkawinan yang dapat dilangsungkan diluar hukum Agama dan kepercayaannya, sebab untuk dapat sah atau tidak nya suatu perkawinan yang akan dan telah dilangsungkan adalah berdasarkan ketentuan Agama dan kepercayaannya. Perkawinan sesama jenis tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Agama dan hukum dimana perkawinan tersebut jelas-jelas menyalahi fitrah manusia bahwa fitrah manusia itu dilahirkan berpasang-pasangan yang seharusnya laki-laki berpasangan dengan perempuan dan sebaliknya.
2. Kedudukan perkawinan sesama jenis sebagai faktor pembatalan perkawinan di dalam Putusan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor: 540/Pdt.G/2020/PA.GM Putusan Pengadilan Agama tentang pembatalan perkawinan membawa kedudukan perkawinan yang sebelumnya diakui secara hukum berubah menjadi hubungan perkawinan yang seolah-olah tidak pernah terjadi. Perkawinan sesama jenis yang terjadi di Nusa Tenggara Barat antara Mita dan Muhlisin pada tanggal 2 Juni 2020 telah terang menodai syariat agama Islam yang dianut oleh kedua belah pihak. Sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan dengan tegas menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dilangsungkan antara seorang pria dengan seorang wanita,

maka terlaksananya perkawinan antara seorang pria dengan seorang pria secara nyata menyimpangi ketentuan Undang-Undang Perkawinan dan tindakan demikian tidak dapat dibenarkan sama sekali. Jaksa merupakan pejabat yang tepat untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan di muka pengadilan.

3. Akibat hukum perkawinan sesama jenis terhadap Pembatalan perkawinan ialah tindakan yang berupa putusan yang menyatakan perkawinan yang dilakukan itu dinyatakan tidak sah (*no legal force ordeclared void*), sehingga perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada (*never existed*). dalam berbagai literatur pembatalan perkawinan dimaksudkan sebagai peniadaan hubungan hukum antara suami istri yang sebelumnya ada menjadi seolah-olah tidak pernah ada. Melalui pembatalan perkawinan kedua mempelai dianggap tidak pernah kawin dan mereka tidak pernah berkedudukan sebagai suami istri.

#### **B. Saran**

1. Sebaiknya pemerintah mulai merevisi atau membuat Undang-Undang baru yang mampu melindungi dan mengayomi masyarakat yang sesuai pada kaidah-kaidah nya. Dalam perundang-undangan, hendaknya pemerintah juga mampu mengakomodasi kepentingan hak-hak warganya terlebih bagi hak-hak warga negara yang memiliki orientasi seksual yang berbeda. Dengan melakukan sosialisasikan seksualitas kewarganegaranya.

2. Maraknya pemalsuan identitas dalam perkawinan dari mulai poligami, hingga pemalsuan jenis kelamin dalam perkawinan di zaman yang serba canggih ini sehingga dapat memudahkan bagi para pelaku pemalsuan identitas untuk memalsukan identitasnya, dalam hal ini KUA harus lebih teliti dalam memeriksa dokumen-dokumen yang dijadikan sebagai syarat pencatatan perkawinan agar hal-hal yang tidak diinginkan dapat dicegah seperti perkawinan sesama jenis dan lain-lain.
3. Pertegas sanksi bagi pejabat KUA yang berwenang/catatan sipil yang lalai memeriksa dan memverifikasi identitas aslinya.

